



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Rina Gusti Ayu binti Achiruddin Kirak, tanggal lahir 03 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru), tempat tinggal di Jalan Dahlia, Gang Kemiri Nomor 67 D, RT 03, RW 03, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada H.Hasan Basri, S.Ag, S.H, M.H, Rico Chandra S.H, M.H., CPL., dan Fajril Khalis S.H, M.H, Advokat pada Kantor Hukum H. Hasan Basri S.Ag., S.H, M.H. & Associates, yang berkantor di Jalan Sudirman Nomor 125 (T.2), Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 494/2019, tanggal 2 Desember 2019, disebut sebagai **Pembanding** dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

melawan

Zulfikri bin Fachri Hamid, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter (PNS di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Selada

Hal 1 dari 11 hal Putusan No 38/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Masjid Al Wahidin, Simpang Ardath-Lobak RT 03, RW 04, Nomor 10, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai **Terbanding** dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1779/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 24 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Zulfikri bin Fachri Hamid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Rina Gusti Ayu binti Achiruddin Kirak) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Uang Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dictum angka 2 tersebut diatas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selebihnya;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No 38/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1779/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 24 Pebruari 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding aquo yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 38/Pdt.G/2020/PTA.Pbr., tanggal 6 April 2020 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 17 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 18 Maret 2020, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 Maret 2020 dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Kontra memori banding dengan suratnya tanggal 23 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 23 Maret 2020;

Bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor

Hal 3 dari 11 hal Putusan No 38/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1779/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 13 Maret 2020, sedangkan Terbanding/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1779/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 26 Maret 2020,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding/ Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jls Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara aquo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, serta memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga

Hal 4 dari 11 hal Putusan No 38/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Hakim Majelis Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1779/Pdt.G/2019/PA-Pbr, tanggal 24 Pebruari 2020, disebabkan tidak memenuhi rasa keadilan dan bermohon agar permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding ditolak, sedangkan Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan adil serta mohon dikuatkan, maka selanjutnya Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan antara Terbanding dan Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga dan dalam jawabannya Pembanding membantah sebahagian dalil-dalil Terbanding, akan tetapi Pembanding mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan tindakan kasar dan tidak sopannya anak -anak bawaan Terbanding terhadap Pembanding dan hal tersebut dibiarkan oleh Terbanding, sehingga antara anak-anak sering bertengkar;

Menimbang, bahwa walaupun saksi -saksi yang diajukan Terbanding dan Pembanding tidak pernah melihat pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, namun saksi-saksi tersebut mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan keterangan saksi yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding, bila dihubungkan dengan keterangan Pembanding dan keterangan para saksi, maka

Hal 5 dari 11 hal Putusan No 38/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan didalam rumah tangga dapat diketahui dari usaha Hakim Majelis dan Mediator yang telah mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan didalam rumah tangganya, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu apa yang telah di pertimbangkan Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam konvensi telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, sehingga keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sudah seharusnya di kesampingkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Majelis Tingkat

Hal 6 dari 11 hal Putusan No 38/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama mengenai tuntutan rekonsvensi, karena tidak memberi rasa keadilan antara lain mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah Pembanding yang terhutang dan nafkah Pembanding untuk masa yang akan datang sampai Pembanding menikah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Majelis Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Pembanding dalam memori bandingnya tidak setuju dengan jumlah yang telah ditetapkan tersebut, oleh karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding tentang nafkah selama masa iddah, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka mengenai besarnya nafkah iddah, Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama, karena nafkah tersebut telah dapat memenuhi standar kebutuhan hidup, kepatutan dan keadilan, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan ditingkat Banding diambil alih menjadi pendapat sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tentang mut'ah, meskipun Hakim Majelis Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi Pembanding dalam memori bandingnya tidak setuju dengan jumlah yang telah ditetapkan dan tetap dengan tuntutanannya semula, oleh karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, karena perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi *tamkin* (satu rumah) dan *taslim* (penyerahan diri Pembanding) berlangsung lebih kurang selama 4 (empat) tahun dan perceraian adalah atas kehendak suami, maka *mut'ah* wajib

Hal 7 dari 11 hal Putusan No 38/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh bekas suami *in casu* Terbanding kepada bekas isteri Pembanding, (*vide* Pasal 149 huruf (a) *jo.* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah ditetapkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama telah sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, dengan demikian keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Pembanding pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban hak-hak Pembanding tersebut diatas, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 menyatakan, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding perlu menambah dan memperbaiki amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama mengenai tuntutan nafkah lampau Pembanding yang terhutang dan nafkah Pembanding untuk masa yang akan datang, telah tepat dan benar dan di Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapat sendiri, karena nafkah yang diberikan oleh Terbanding telah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan telah sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, sedangkan tuntutan nafkah 1/3 (sepertiga) dari gaji Terbanding untuk masa yang akan datang adalah kewenangan instansi yang bersangkutan, oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1779/Pdt.G/2019/PA-Pbr, tanggal 24 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah* sudah seharusnya di perbaiki;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Hal 8 dari 11 hal Putusan No 38/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1779/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 24 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, sehingga amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Zulfikri bin Fachri Hamid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rina Gusti Ayu binti Achiruddin Kirak) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Hal 9 dari 11 hal Putusan No 38/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) di atas, sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- Membebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal 21 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs.H.Nurmatias, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.Rusdi,S.H.,M.H.** dan **Hj.Enita. R.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal 12 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Nurmatias, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs.H.Rusdi,S.H.,M.H.** dan **Hj.Enita.R.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **H.Syafli Usman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding/Tergugat dan Terbanding / Penggugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Nurmatias, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hal 10 dari 11 hal Putusan No 38/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Drs. H.Rusdi,S.H.,M.H.

Hj.Enita.R,S.H.

Panitera Pengganti,

H.Syafli Usman, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pekanbaru, 15 April 2020

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs.H.MUHAMMAD NUR, M.H.

Hal 11 dari 11 hal Putusan No 38/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.